

Analisis Hubungan Pendekatan Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Masyarakat

Faiz Raudhin Zulfikar¹, Muhamad Dafi Akbar², Imanuel Nelson Putra Siagian³, Rezky Fabyo Darussalam⁴, Muhamad Ilham⁵, Mexi Christian Simamora⁶, Muhammad Azhar Zakiy Fadhullah⁷, Mulyadi⁸

¹⁻⁹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: faizoktober@gmail.com

Abstract:

The success of Traffic Law Enforcement itself is determined by various factors that influence it, starting from the substance of regulations, activities in implementing law enforcement efforts, to the culture of law compliance in society. Law enforcement in the traffic sector is explicitly regulated in the provisions of Law No. 22 of 2009 (UU LLAJ), as well as implementing regulations related to motor vehicle inspection procedures/methods regulated in PP 80/2012. In these provisions, there are various kinds of provisions/substances that regulate all activities or activities of legal objects and subjects in the traffic sector, both as law enforcement officers and the public (road users). In this scientific article, research was carried out using normative juridical methods (Legal Research), which means that research is carried out by analyzing or approaching a phenomenon or problem from the perspective of legal norms. After conducting the analysis, the author found that there are various factors that determine public compliance with traffic laws, including how big the government's role is and what kind of approach must be taken in enforcing traffic laws, how much awareness the public has in obeying traffic regulations, The factors in question include internal factors from society itself based on awareness of the importance of law and external factors that encourage society to comply with existing laws.

Abstrak:

Keberhasilan dari pada Penegakan Hukum Lalu Lintas itu sendiri ditentukan dari berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari substansi peraturan, kegiatan penyelenggaraan upaya penegakan hukum, sampai kepada budaya ketaatan hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, secara eksplisit diatur di dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 (UU LLAJ), serta aturan pelaksanaannya terkait dengan prosedur/tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor diatur dalam PP 80/2012. Dalam ketentuan tersebut, terdapat berbagai macam ketentuan/substansi yang mengatur segala aktivitas atau kegiatan objek dan subjek hukum di dalam bidang lalu lintas baik sebagai aparat penegak hukum maupun masyarakat (pengguna jalan). Dalam artikel ilmiah ini, penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif (Legal Research), yang berarti penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis atau mendekati suatu fenomena atau masalah dari perspektif norma-norma hukum. Setelah melakukan analisis, penulis menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang menentukan kepatuhan masyarakat terhadap undang undang lalu lintas, meliputi seberapa besar peran pemerintah dan pendekatan seperti apa yang harus dilakukan dalam menegakan undang undang lalu lintas, sampai sebesar apa kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas, adapun faktor yang dimaksud meliputi faktor internal dari masyarakat itu sendiri atas dasar kesadaran pentingnya hukum dan faktor eksternal yang mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang ada.

Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

Keywords:

Law Enforcement, compliance, Society

Kata Kunci :

Penegakan Hukum, kepatuhan, Masyarakat



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12169130>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan

kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.²

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor ekstern hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkrit pun sering sulit untuk didefinisikan. Definisi hukum menurut Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan, Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Selain dari pengertian hukum di atas, hukum itu sendiri memiliki tujuan.³

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:⁴

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Retorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Dari uraian pengertian dan tujuan hukum di atas, secara sederhana penulis dapat memahami bahwa hukum adalah instrumen dalam segi kehidupan manusia, baik dalam bentuk kumpulan aturan tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan-kebiasaan yang diakui dan hidup di dalam masyarakat. Dalam pemahaman kumpulan aturan tertulis, hukum digunakan untuk memelihara terwujudnya hak dan kewajiban setiap individu dengan bertujuan menciptakan dan memberikan keadilan, kemanfaatan serta Kepastian.

Dengan demikian, penegakan hukum itu sendiri harus dilaksanakan sebagaimana hakekat dan tujuan dari pada hukum itu sendiri. Sebelum membahas tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Hal itu disebabkan karena dalam penegakan hukum, selalu akan melibatkan manusia di dalamnya sehingga dengan demikian, akan melibatkan tingkah laku manusia itu juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, dalam artian bahwa hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang diatur dan tercantum di dalam suatu (peraturan-peraturan) hukum itu sendiri.

Bertolak dari pada pengertian para ahli serta uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengetahui bahwa, Penegakan Hukum dalam Bidang Lalu Lintas adalah kelangsungan tindakan atau kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah dengan tujuan

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 2008) hlm. 12.

² Ibid

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2009) hlm 18.

⁴ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010) hlm 46

untuk mengaplikasikan keinginan undang-undang menjadi kenyataan, yang ditaati serta dijalankan, demi terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat dalam bidang lalu lintas. Keberhasilan dari pada Penegakan Hukum Lalu Lintas itu sendiri ditentukan dari berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari substansi peraturan, kegiatan penyelenggaraan upaya penegakan hukum, sampai kepada budaya ketaatan hukum di dalam masyarakat.⁵ Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, secara eksplisit diatur di dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 (UU LLAJ), serta aturan pelaksanaannya terkait dengan prosedur/tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor diatur dalam PP 80/2012. Dalam ketentuan tersebut, terdapat berbagai macam ketentuan/substansi yang mengatur segala aktivitas atau kegiatan objek dan subjek hukum di dalam bidang lalu lintas baik sebagai aparat penegak hukum maupun masyarakat (pengguna jalan).

⁶Di dalam ketentuan umum UU LLAJ, menjelaskan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.”⁷

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum dalam bidang lalu lintas bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).⁸

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ilmiah ini, penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif (Legal Research), yang berarti penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis atau mendekati suatu fenomena atau masalah dari perspektif norma-norma hukum. Penelitian ini berfokus pada norma-norma aturan yang dijadikan standar atau pedoman yang ditegakkan dalam sistem hukum. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada analisis yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang ada dan mengevaluasi suatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah tinjauan literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah dalam penegakan Hukum

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga penegakan hukum, yang dikenal juga sebagai pengawasan hukum. Peran tersebut mencakup beberapa aspek yang saling terkait untuk memastikan sistem hukum berjalan dengan baik. Pertama-tama, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan sistem hukum, termasuk pembuatan dan penegakan perundang-undangan serta pengaturan lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian dan peradilan. Selanjutnya, penguatan hukum menjadi fokus penting, di mana pemerintah harus menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum dan memastikan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, pemerintah harus mengembangkan kemahiran dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum. Ini termasuk menyediakan pendidikan hukum formal dan informal, serta memastikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Pengembangan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta : 2007) hlm.

⁶ *Ibid*, hlm 160-161

⁷ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, (Cipta Manunggal, 2007, hlm 45.

⁸ Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1999) hlm. 33.

kemahiran pemerintah dan instansi terkait juga menjadi fokus penting, agar mereka dapat mengelola kasus-kasus hukum dengan baik. Terakhir, pemerintah harus memprioritaskan pengembangan kemahiran masyarakat dalam hal penegakan hukum, dengan menyediakan pendidikan hukum yang mudah diakses dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penegakan hukum. Dengan memperhatikan semua aspek ini secara komprehensif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik.

Peranan masyarakat dalam penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan norma hukum yang sebenarnya atau menggunakannya sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dari sudut pandang subjek penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.⁹ Dalam arti luas, proses penuntutan pidana mencakup seluruh subyek hukum dalam suatu hubungan hukum. Seseorang yang melaksanakan suatu aturan yang bersifat preskriptif, atau yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, dikatakan menegakan atau menegakkan hukum. Dalam arti sempit, berkaitan dengan pokok bahasan, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁰

Aparat penegak hukum berwenang menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Peran masyarakat dalam konteks penegakan hukum tentu tidak bisa dipisahkan. Di Indonesia sendiri, masyarakat memegang peranan penting dengan berpartisipasi dalam seluruh inisiatif pemerintah. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam suatu negara karena berperan dalam menjaga dan mendukung tujuan negara. (Arianto, 2010). Sebaliknya kita harus tahu bahwa jika hukum mempunyai nilai mutlak dan keberadaannya tidak dapat dilanggar, maka negara tidak akan pernah lepas dari keberadaan hukum. Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, sehingga mengharuskan seluruh lapisan masyarakat untuk benar-benar menaati aturan tanpa kecuali demi terciptanya lingkungan yang tertib dan aman.¹¹

Dapat digarisbawahi bahwa hukum itu berdampingan dengan sanksi. Jadi, apabila ada masyarakat yang melanggar hukum, maka ia akan terkena sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat (Sanyoto, 2008). Keikutsertaan dari sisi masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Masyarakat yang aktif dapat membantu untuk mendukung dan mengurangi potensi terjadinya ketidaksesuaian kehidupan masyarakat yang dapat berdampak dan berakhir sebagai suatu kasus hukum. Hubungan timbal balik ini kemudian menciptakan suatu hubungan yang saling mengikat dan bersifat berkelanjutan dimana aparat penegak hukum tidak hanya mengawasi jalannya kehidupan bermasyarakat namun masyarakat juga melakukan suatu sistem kontrol terhadap bagaimana aparat melaksanakan penegakan hukum.

Penegakkan itu juga dapat dimulai dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, partisipasi publik dapat pula kita temukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) mengatur hak dan kewajiban para pemilik kendaraan, pada pasal 258 dijelaskan bahwa untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan umum, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemeliharaan jalan, dan hal ini sudah menunjukkan bahwa tujuan dari Undang Undang tersebut dibuat tidak hanya memerintahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya, namun perlu adanya masyarakat untuk dapat bersama sama saling

⁹ Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 18013.

¹⁰ Arianto, H. (2012b). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 9(3), 18014.

¹¹ Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI Journal of Sociology*, 8(2)

membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan dari aturan tersebut. Pasal lain pada pasal 257 dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan secara berkelompok namun juga bisa dilakukan secara perorangan, organisasi, badan usaha maupun bentuk lainnya yang ada didalam masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang menentukan apakah masyarakat akan menaati hukum atau tidak terutama dalam hukum berlalu lintas, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu faktor internal atau faktor karena hukum itu sendiri dan faktor eksternal atau faktor karena masyarakat itu sendiri.

Faktor internal

1. Faktor Perundang undangan.

Dalam praktiknya, Peraturan perundang undangan yang berlaku tidak hanya berakhir sebagai hukum namun perlu dilaksanakan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri, disatu sisi perundang undangan memberikan dasar yang jelas mulai dari tentang apa yang diatur, prosedur pelaksanaan hingga sanksi yang diberikan jika dilanggar.

2. Faktor penegakan hukum

Salah satu cara untuk menegakan hukum lalu lintas di masyarakat adalah dengan menempatkan para aparat penegak hukum seperti polantas (polisi lalu lintas) untuk dapat mengatur dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran, hal ini menjadi faktor pendukung terciptanya suatu masyarakat yang taat hukum, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya faktor yang menghambat penegakan hukum misalnya aparat yang kurang terampil dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejadian hukum yang beragam dan terjadi di masyarakat.

3. Karena sarana dan prasarana

Hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, dalam kasus undang undang lalu lintas, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah adanya infrastruktur yang memadai seperti adanya sistem jalan dan transportasi yang memadai serta adanya aparat yang terampil dalam bidangnya terkait dengan penegakan undang undang lalu lintas.

Sejalan dengan hal tersebut, adagium *Lex neminem cogit ad impossibilia* mempertegas bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin, kurangnya infrastruktur yang memadai dan menjadikan hukum itu tidak dapat ditegakkan akan menjadi faktor penghambat terkait dengan penegakan hukum itu sendiri.

Faktor Eksternal

1. Faktor Masyarakat itu sendiri

Penegakan hukum terhadap kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas memerlukan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai aspek. Pertama-tama, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait seperti Polisi, Dinas Pengangkutan dan Jalan, serta Dinas Perhubungan sangat penting. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan kendaraan, pengaturan jalan, kecepatan, jumlah kendaraan, dan jadwal penggunaan jalan.

Selanjutnya, pentingnya pengukuhan hukum tidak bisa dipandang sebelah mata. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pengenalan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran seperti penggunaan kendaraan yang tidak sesuai, kecepatan berlebihan, dan pelanggaran lainnya. Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hukum juga merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Melalui program pendidikan dan informasi yang tepat, masyarakat bisa lebih memahami dan mematuhi undang-undang lalu lintas. Ini mencakup pengembangan kemahiran untuk memahami aturan lalu lintas dan sistem kontrol dalam masyarakat itu sendiri untuk saling mengawasi.

Infrastruktur yang baik juga mendukung penegakan hukum yang efektif. Jalan yang baik dan sistem pengendalian lalu lintas yang efisien membantu masyarakat untuk berlalu lintas dengan aman dan sesuai dengan peraturan. Selain itu, pengembangan kemahiran pemerintah dan instansi

terkait dalam memahami, mengatur, dan menegakkan undang-undang lalu lintas menjadi faktor penting. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi lalu lintas dan kemampuan untuk mengelola lalu lintas secara efektif, mereka dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Terakhir, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan kemahiran mereka dalam memahami, mengendalikan, dan menghormati undang-undang lalu lintas akan membawa dampak positif dalam membangun budaya kepatuhan yang kuat di masyarakat.

2. Faktor Kebudayaan

Menurut Linton, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pola perilaku suatu masyarakat, pengetahuan serta penggambaran kebiasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tertentu, dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki suatu pola tertentu dalam kehidupan sosialnya, hal ini secara langsung akan mempengaruhi bagaimana suatu kelompok masyarakat berperilaku terhadap hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah undang undang lalu lintas, misalnya di daerah bandung dimana masyarakatnya sudah terbiasa untuk tidak menggunakan klakson ketika sedang berada di dalam kemacetan, walau hal ini tidak diatur didalam undang undang secara resmi, namun perilaku masyarakat ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suatu ketertiban umum dalam berkendara.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis, penulis menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang menentukan kepatuhan masyarakat terhadap undang undang lalu lintas, meliputi seberapa besar peran pemerintah dan pendekatan seperti apa yang harus dilakukan dalam menegakan undang undang lalu lintas, sampai sebesar apa kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas, adapun faktor yang dimaksud meliputi faktor internal dari masyarakat itu sendiri atas dasar kesadaran pentingnya hukum dan faktor eksternal yang mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang ada. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran akan berlalu-lintas di masyarakat tidak hanya berpengaruh karena ada penegakan hukum dari pemerintah namun perlu adanya kerjasama dan saling mendukung antar pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam penegakan hukum lalu lintas di masyarakat agar tercipta suatu kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat.

SARAN

Dengan adanya pembahasan mengenai proses penegakan hukum lalu lintas pada masyarakat, penulis berharap pembaca dapat lebih mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran akan hukum, diantaranya adalah dengan memahami bahwa terdapat keberagaman yang beredar di masyarakat sehingga perlu adanya pendekatan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan untuk dilakukan serta hal hal apa saja yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran baik pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Fakultas Hukum UMSU. (2023, November 2). Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>
- Hukumonline, T. (2023, January 6). 91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2>
- Octavia, A. Y. (2023, May 10). 5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM. Klikhukum.id. <https://klikhukum.id/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>
- <https://www.facebook.com/DetikTravel>. (2023, November 30). Hanya Warga Bandung yang Bisa Santuy di Tengah Kemacetan. detikTravel. <https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-7064695/hanya-warga-bandung-yang-bisa-santuy-di-tengah-kemacetan>
- IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (2). www.academia.edu.



https://www.academia.edu/105775669/Peran_Masyarakat_Dalam_Penegakan_Hukum_di_Indonesia_2

Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>
Jdih.Tanahlautkab.Go.Id. (n.d.). KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat